BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah hukum di Indonesia mengenal proses pembentukan awal dengan terbentuknya masyarakat yang diperkirakan dimulai pada abad ke-5 sampai ke-6. Pada tahap ini aturan-aturan atas kepentingan masyarakat dibatasi dengan wilayah teritori, ikatan keluarga, ataupun ikatan politik sehingga jumlahnya cukup banyak. Seluruh aturan-aturan seperti ini kemudian dikenal dalam istilah hukum sebagai adat yang jangkauanya hanya seluas batas teritori desa atau lebih luas lagi pada klan yang menempati berbagai dusun.

Sebelum munculnya hukum yang didasarkan pada terpusatnya kekuasaan, maka adat inilah yang menjadi aturan dalam kehidupan masyarakat selama beberapa abad sampai masuknya pengaruh Hindu-Budha ke dalam sistem nilai dan hukum. Pada masa pengaruh Hindu-Budha, legal pluralism atau beberapa aturan hukum yang mengatur masyarakat dikenal juga. Kerajaan berbasis Hindu-Budha menerapkan aturan berdasarkan pada agama dan juga sebagian tradisi yang telah berjalan sebelumnya.[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pada abad 16 sampai 19 Masehi, hukum di Indonesia merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya. Periode ini memunculkan sejumlah hukum kedaerahan dengan melalui tahapan-tahapan yang berbeda-beda. Maka secara garis besar kita bisa melihat hukum yang muncul

[1] F. R. S. John Crawfurd, *Sejarah Kepulauan Nusantara: Kajian Budaya, Agama, Politik, Hukum Dan Ekonomi. Terjemah Dari History of the Indian Archipelago: Containing an Account of the Manners, Arts, Language, Religions, Institutions and Commerce of Its Inhabitants.*, Terjemah o (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017). Hal. 74

setidaknya menempuh tiga tahapan; pertama, dari adat yang dikumpulkan lalu dikukuhkan; kedua, diciptakan karena tuntutan keadaan; dan ketiga merupakan perpaduan kedua di atas.

Terkait beberapa tahapan di atas, sejumlah hukum telah ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. mengingat luasnya wilayah teritori pada masa itu, yang dianggap berkembang pada aspek perdagangan dan beberapa institusi pemerintahan yang disebut kesultanan atau kerajaan, dalam hal ini perlu kiranya memetakan kemunculan hukum berdasarkan tempat dan sekuen waktu kemunculannya satu persatu, sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.

Yang pertama, *Undang-Undang Malaka* atau *Risalah Hukum Kanun*. Undang-undang ini dianggap merupakan undang-undang tertua di Indonesia. Undang-undang ini dikeluarkan kurang lebih pada abad ke-15 oleh Kesultanan Malaka yang saat itu merupakan pelabuhan dagang terbesar di Nusantara.[2] Di dalamnya diatur perekonomian dan kehidupan masyarakat yang juga didasarkan pada hukum syariat Islam. Tidak hanya itu, kesultanan ini juga mengeluarkan sebuah undang-undang terkait kemaritiman yaitu *Undang-Undang Laut Malaka*. Undang-undang ini berfokus pada peraturan laut yaitu berlayar dan juga mengatur perpajakan seperti syahbandar dan lain sebagainya.[3] Jika dilihat dari uraian tersebut, ada kemungkinan pembentukan kedua hukum itu didasarkan pada kepentingan untuk mengatur beberapa hal termasuk perekonomian, kemaritiman dan kemasyarakatan. Sehingga, jika dilihat dari tahapannya undang-undang ini dibuat berdasarkan tahapan kedua yaitu keharusan yang berbasis pada kepentingan yang berlaku di wilayah dan periode tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[2] Anthony Reid, *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid I: Tanah Di Bawah Angin* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). Hal. 157-159

[3] Richard Winstedt, 'A History of Classical Malay Literature: Monographs on Malay Subjects', *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society*, 31.5, 150–56; Ahmad Jelani Halimi, 'Undang-Undang Laut Melayu: Undang-Undang Perahu Dan Undang-Undang Berlayar' (Uniersiti Utara Malaysia, Sitok-Kedah).

Selanjutnya, di lain wilayah, Aceh juga memiliki sebuah hukum yang sama yaitu yang didasarkan pada keharusan dan juga pengakomodiran adat setempat. Alasannya cukup jelas, tepatnya setelah kejatuhan Malaka ke tangan Portugis di tahun 1511, Kesultanan ini tumbuh sebagai kesultanan yang lebih maju dibanding sebelumnya.[4] Wilayahnya yang luas serta perekonomiannya yang semakin berkembang membuat kerajaan ini mengeluarkan sebuah undang-undang dengan sebutan *Adat Aceh*. Di dalam undang-undang ini diatur setidaknya tiga hal, pertama Syahbandar, kedua adat kemasyarakatan dan ketiga terkait ladang dan pertanahan.[5] Jika dilihat runutannya, undang-undang ini dibuat berdasarkan kepentingan dalam mengatur beberapa hal termasuk ekonomi. Namun bagaimanapun, undang-undang ini juga tetap merujuk pada hukum adat setempat yang kemudian ditetapkan menjadi hukum yang berlaku.

Selain itu, terdapat pula *Hukum Pahang* yang disusun pada tahun 1596 oleh Sultan Pahang bernama Abdul Ghaffar. Hukum ini lebih menonjolkan hukum keislaman yang berpengaruh pada penentuan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran.[6] Di sisi yang sama, Kedah mengeluarkan hukumnya di tahun 1650/1667 yang berkaitan dengan hukum pelabuhan yaitu yang disebut dengan *tembera*. Hukum ini mengatur penarikan pajak dan pembayaran bagi pada imigran seperti dari Kalinga dan Gujarat.[7] Begitu pun dengan Perak dan Johor. Keduanya memiliki undang-undang yang berlaku baik merupakan penyusunan sendiri atau pun diambil dari hukum yang berlaku sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[4] M. C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c.1200*, third edit (Great Britain: Palgrave, 2001). Hal. 37

[5] Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, Cetakan Ke-empat (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014) Hal. 44-45; Rendy Kurniawan, 'Overview of Indonesian Maritime History', *CIHCS Newsletter*, 2.2 (2017) Hal. 9.

[6] Richard Winstedt. *Loc Cit.* Hal 137

[7] Richard Winstedt. *Ibid.* Hal. 138

Dalam kasus Kesultanan Palembang, telah ditemukan satu undang-undang bernama *Undang-Undang Simbur Cahaya.* Undang-undang ini mahsyur dikatakan telah ditulis oleh seorang bernama Ratu Sinuhun yang juga merupakan istri dari penguasa Palembang Pangeran Sedaing Kenayan kurang lebih pada abad 17.[8] Meski demikian, latar belakang penulisan undang-undang ini tetap mengacu pada hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat yang kemudian dikukuhkan oleh sultan atau penguasa. Selain itu, berdasarkan beberapa data, wilayah kekuasaan Palembang tidak hanya terbatas pada wilayah keresidenan Belanda tetapi juga mencakup wilayah Rejang, Ampat Patulai (Lebong) dan Belalau.[9] Sehingga, tidak mengherankan jika Marsden menuliskan hukum yang sama persis dengan hukum yang berlaku di Palembang ketika ia menjelaskan sistem pemerintahan bangsa Rejang di Rejang.[10]

Terdapat sejumlah regulasi yang mengatur kehidupan masyarakat di dalam undang-undang ini. Setidaknya ada 6 bab yang mengatur beberapa aspek sosial. Bab pertama, menyoal tentang Hubungan antara laki-laki dan perempuan, bab kedua merupakan aturan marga, bab ketiga merupakan aturan dusun dan berladang, bab keempat merupakan aturan kaum, bab kelima aturan pajak dan bab keenam adalah adat perhukuman.[11]

Berkenaan dengan hal di atas, kajian dalam penelitian ini akan mencoba mengkaji undang-undang Simbur Cahaya dalam dua hal. Pertama pembentukan undang-undangnya dan kedua penerapannya. Hal ini bukan hanya didasari karena ketersediaan sumber yang mudah

---

[8] K. H. O. Gadjahnata & Sri-Edi Swasono, *Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Sumatera Selatan*, ed. by Penerbit Universitas Indonesia, cetakan pe (Jakarta, 1986).

[9] J. W. Van Royen, *De Palembangsche Marga En Haar Grond – En Waterrechten* (Leiden: I. G. Van Den Berg, 1927) Hal. x; Swasono.Hal. 110

[10] William Marsden, *The History of Sumatra: Containing an Account of the Gouvernment, Laws, Customs, and Manners of the Native Inhabitant* (London: T. Payne and Son., 1811). Hal. 307-312

[11] 'Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang, Ditulis Oleh Ratu Sinuhun.', *Merupakan Koleksi Dari Staatsbibliothek Zu Berlin*.

dijangkau, namun juga didasari oleh kesadaran pentingnya mengetahui latar belakang sejarah penulisan undang-undang dalam masyarakat, serta ketertarikan pribadi pada sejarah hukum khususnya sejarah hukum Islam di Indonesia.

Selain itu, sedikitnya jumlah penelitian terkait Palembang maupun Undang-Undang Palembang ini membuat dorongan tersendiri untuk mengkaji kitab undang-undang ini lebih jauh. Dalam prosesnya, sumber-sumber terkait pun tersedia dan mudah diakses di berbagai koleksi perpustakaan online maupun offline. Meski demikian, bagaimana pun, sumber utama kajian ini akan dititik beratkan pada Undang-Undang Simbur Cahaya itu sendiri. Serta ditopang oleh sumber-sumber penopang lainnya.

Adapun batasan kajian dalam penelitian ini jika melihat secara kronologis dan geografis dirasa cukup untuk membatasi kajian. Secara kronologis, kajian ini dimulai sejak abad ke-17 hingga abad ke-19. Sebuah durasi waktu yang menggambarkan peristiwa penting dari mulai terbentuknya Kesultanan Palembang, pembentukan undang-undangnya hingga peralihan kesultanan menjadi kerajaan oleh pemerintah kolonial. sementara itu disaat yang sama, secara geografis kajian ini hanya melihat sejarah hukum yang menjelaskan hukum pada masa kesultanan Palembang, yang dalam arti lain kajian ini membatasi pada wilayah Palembang saja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Sehingga, jika melihat uraian di atas, maka dalam penulisan penelitian ini penulis mengambil sebuah topik dengan judul "*Sejarah Hukum Kesultanan Palembang Masa Pangeran Seda Ing Kenayang: Kajian terhadap Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang (1630-1650)",* dengan harapan penelitian ini dapat mengungkap latar belakang sosial

pembentukan hukum dalam masyarakat serta menambahkan kajian terkait Palembang sebelum maupun sesudah kolonial.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang diangkat dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah kesultanan Palembang abad 17?
2. Bagaimana sejarah dan penerapan Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang pada masa itu ?

C. Tujuan Penelitian

Kajian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan kesultanan Palembang abad ke-17. Sementara itu secara khusus, kajian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah. Oleh karenanya sesuai dengan yang telah disinggung dalam perumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Mengetahui latar belakang kesultanan Palembang abad ke 17?
2. Mengetahui terbentuknya Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang pada masa itu?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa sumber pustaka yang digunakan oleh penulis sebagai rujukan, pedoman, serta pembanding dalam penulisan penelitian ini. hal ini tentu saja dimaksudkan untuk lebih mengetahui posisi kajian penulis dalam kajian Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang. Dan karena penulis menggunakan metode sejarah terhadap hukum sebagai tolak

ukur, penelitian-penelitian di bawah bisa dikatakan menjadi refleksi penulis dalam melihat pembentukan hukum.

Buku pertama yang dijadikan tinjauan adalah *The History of Indian Archipelago* karya John Crawfurd. Buku ini merupakan penelitian langsung yang dilakukan oleh Crawfurd terhadap budaya, hukum, ekonomi serta aspek-aspek lainnya terkait masyarakat Melayu khususnya di wilayah Sumatera. Yang menjadi highlight dalam penelitian ini terletak pada caranya mengungkapkan budaya serta pembentukan hukum, yang tentu saja berbeda dengan yang dimiliki penulis sendiri. Jika dalam karya ini dijelaskan dalam cakupan yang sangat luas terkait masyarakat Melayu, penulis lebih spesifik membatasi hanya pada kajian Palembang dan Undang-undangnya.

Buku kedua yang menjadi tinjauan adalah *Dari Zaman Kesultanan Palembang* karya P. De Roo De Faille. Karya terjemahan ini merupakan karya penelitian sejarah terkait kesultanan Palembang serta semua aspek yang termasuk di dalamnya. Meski begitu, perbedaan batasan penelitian pun tampak, yaitu antara cakupan penelitian karya ini dan penelitian yang dibuat penulis berbeda. Jika dalam karya ini sejarah kesultanan Palembang dan semua aspek kehidupan dijelaskan menjadi satu narasi, maka karya penelitian yang penulis buat hanya memfokuskan lebih pada aspek hukum kesultanan Palembang. .

Karya ketiga yaitu *The Book of Simbur Cahaya The Receptive Theory Point of View* karya Yusdani. Penelitian dalam bentuk journal ini merupakan karya yang membahas Undang-Undang Simbur Cahaya pada aspek pengajaran yang tercermin dari kebahasaan yang ada dalam teks undang-undang tersebut. perbedaannya cukup jelas, bahwa penulis lebih menempatkan Simbur Cahaya sebagai sebuah undang-undang yang harus diteliti terkait

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

pembentukan dan penerapannya, sedangkan kajian di atas hanya mengkaji undang-undang dalam aspek linguistik.

Keempat, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatra Selatan* yang dihimpun dan diedit oleh K. H. O. Gadjahnata. Merupakan kumpulan journal yang membahas terkait Islam di Sumatera Selatan. Terdapat setidaknya 15 penelitian terkait pembahasan ini, dan beberapa di antaranya membahas terkait Palembang dan Undang-Undang Simbur Cahaya atau aspek hukumnya. perbedaan penelitian yang penulis buat dengan karya-karya penelitian ini terletak pada fokus dan luasnya kajian. Jika dalam kajian ini fokus kajian digiring untuk meneliti tentang masuk dan berkembangnya Islam di wilayah Sumatra Selatan, kajian yang penulis buat memfokuskan pada sejarah hukum yang dapat diamati melalui penerapan Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang.

Karya kelima adalah *Undang-Undang Laut Melayu: Undang-Undang Perahu dan Undang-Undang Berlayar* oleh Ahmad Jelani Halimi. Merupakan sebuah journal yang membahas terkait salah satu undang-undang yang dikeluarkan oleh kesultanan Malaka yaitu Undang-Undang Laut Malaka yang telah mengalami perubahan karna digunakan di wilayah lain. Yang menjadi persamaan antara penelitian penulis dengan karya ini adalah analisisnya yang melihat undang-undang sebagai sebuah hal yang perlu dipelajari, sedangkan perbedaannya yaitu antara penelitian yang dilakukan penulis dengan karya ini berbeda dari objek yang diteliti. Karya ni menggunakan Undang-Undang Laut Malaka sebagai bahan kajian sedangkan penulis menggunakan Undang Undang Simbur Cahaya Palembang sebagai fokus kajian ini.

Karya keenam yang menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah *Het Sultanaat van Palembang* oleh M. O. Wolders. Karya yang ditulis dalam bahasa Belanda ini membahas tentan kesultanan Palembang di awal abad ke-19 terkait pergantian kekuasaan yang melibatkan campur tangan

serta penguasaan oleh Belanda dan Inggris. Perbedaan karya ini dengan kajian yang penulis buat cukup signifikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan, karya ini membahas tentang pergolakan politik dan kekuasan di kesultanan Palembang pada awal abad ke-19. Sedangkan kajian yang penulis buat adalah kajian mengenai hukum kesultanan Palembang di abad ke-18.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Heuristik

Heuristik merupakan tahap pencarian sumber. Sebagaimana yang diungkapkan Langlois bahwa sejarah bekerja dengan dokumen atau sumber, maka dalam hal ini "*no document no history"* (tak ada dokumen/sumber maka tak ada sejarah).[12] Menurut Kuntowijoyo, sumber-sumber penelitian terbagi menjadi ke dalam dua macam sumber, yaitu sumber tertulis dan sumber tidak tertulis. Sumber tertulis dalam urutan penyampaiannya dibedakan menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata. Sedangkan sumber sekunder yaitu sumber yang berupa berbagai ungkapan tentang peristiwa bukan pelaku dan saksi mata langsung pada saat peristiwa berlangsung [13]

Dalam penelitian ini, hampir keseluruhan menggunakan sumber tertulis. Terdapat berbagai sumber berupa naskah undang-undang, buku, journal, catatan penelitian dan catatan perjalanan yang mengungkap terkait Kesultanan Palembang serta Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang. Selain melakukan pencarian data di berbagai website *free*

[12] CH. V. Langlois & CH. Seignobos, *Introduction to the Study of History*, Translated (London: Duckworth, 1898). Hal. 17

[13] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013). Hal. 74

source yang dapat dipertanggung jawabkan, studi pustaka ke berbagai perpustakaan juga dilakukan. Salah satu perpustakaan yang cukup membantu menyediakan sumber pendukung disini adalah perpustakaan Batu Api yang terletak di Jl. Raya Jatinangor no 142 A, perpustakaan pribadi sahabat dekat penulis juga ikut menyumbangkan beberapa karya yang dapat dijadikan rujukan dalam penulisan ini.

a. Sumber Primer

Adapun yang dijadikan sumber primer dalam penelitian ini diantaranya adalah

1) Kitab *Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang.* Dengan kode Ms. Orient Fol. 3150 Malai
2) Naskah *Sejarah Palembang* dengan kode Or. 227bc.
3) Continuacao Da Asia De Joao De Barros Por Diogo De Couto.
4) Johan Nieuhofs, Gedenkweerdige Brasilliaense Zee en Lant Reize
5) Uytrekening van de Goude en Silver Munts Waardye Inhout der Maten en Swaarte der Gewigten in de Respective Gewesten van Indien.
6) Itinerario Voyage Ofde Schipvart Van Huijgen van Linchoten Naer Doa Ofte Portugaels Indien.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

b. Sumber sekunder

Sedangkan sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini kebanyakan merupakan penelitian-penelitian yang sudah di lakukan sebelumnya, yaitu diantaranya:

1) *The History of Indian Archipelago* karya John Crawfurd.
2) *The History of Sumatra* karya William Marsden.

3) *Het Adatrecht van Nederlandsche-Indie* karya Van Vollenhoven
4) *Dari Zaman Kesultanan Palembang* karya P. De Roo De Faille.
5) *Kaum Tuo Kaum Mudo: Perubahan Religious di Palembang 1821-1842* karya Jeroen Peeters
6) *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatra Selatan* oleh K. H. O. Gadjahnata.
7) *Law, A Very Short Introduction* karya Raymond Wacks.
8) *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)* karya Denys Lombar
9) *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga jilid 1-2* karya Anthony Reid
10) *Nusa-Jawa Silang Budaya jilid 2* karya Denys Lombard
11) *De Palembangsche Marga en Grond-en Waterrechten karya J. W. Van Royen*
12) *A History of Classical Malay Literature* karya Richard Winstedt

2. Kritik

Tahapan kedua adalah kritik. Pada tahap ini penulis menyeleksi dan meneliti data dari sumber-sumber yang telah diperoleh. Tujuan dari tahapan kritik ini ialah untuk memilah data-data yang diperoleh menjadi sebuah fakta sejarah.[14] Pemilahan tersebut dilakukan secara 'fleksibel' disesuaikan dengan kebutuhan tema dan rekonstruksi historis penelitian.[15] Untuk mengubah data menjadi fakta sejarah, tentunya data yang diperoleh

[14] Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, ed. by Muhammad Yahya, Edisi kedu (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003).

[15] Ajid Thohir, *Sirah Nabwiyah: Nabi Muhammad Dalam Kajian Ilmu Sosial-Humaniora*, ed. by Jeremy Hamdoko dan Eka S. Saputra (Bandung: Penerbit Marja, 2014).

harus diuji terlebih dahulu melalui metode kritik yang telah terbagi mebjadi dua tahap, yaitu kritik ekstern dan kritik intern.

Pengujian kritik ekstern dilakukan melalui penyeleksian sumber-sumber yang ada dilihat dari segi fisik sumber. Untuk itu penulis mempertimbangkan beberapa aspek dalam pengujian ini, yaitu kapan sumber ini dibuat, dimana sumber ini dibuat dan siapakah yang membuat sumber ini.[16] Dalam proses kerjanya, kritik ekstern menekankan pada seleksi persoalan asli (otentik) atau setidaknya sesuatu tentang sumber bersifat keaslian darinya (authenticity). Oleh karena itu, dalam proses kritik sumber ekstern ini yang dipertanyakan adalah bagaimana dengan kertas yang digunakan apakah sesuai dengan jamannya, bagaimana dengan tintanya, gaya tulisannya dan tanda tangannya.[17]

Informasi yang harus didapatkan untuk mengetahui autentisitas sumber adalah nama pengarang, tanggal penulisan, tempat penulisan dan orisinalitas dari penulisan. Untuk mendeteksi sumber palsu dapat dilakukan uji terhadap sumber yang didapatkan, yaitu dengan menguji kritik fisik berupa kertas, tinta, atau cap; garis asal-usul dari dokumen atau sumber; tulisan tangan; dan sumber berupa anakronisme, kesalahan yang dianggap penulis sebenarnya tidak melakukannya, atau pandangan yang sudah dianggap penulis sesungguhnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Kemudian kritik intern lebih menekankan pada kredibilitas isi sumber. Dalam hal ini penulis melakukaan kajian dan telaah lebih dalam terkait validitas informasi yang diberikan sumber dan menelaah lebih dalam apakah sumber yang ada dapat dipercaya atau tidak, sehingga dapat diterima sebagai suatu kebenaran secara historis. Dalam proses

[16] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. *Loc Cit.* Hal. 78
[17] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. *Ibid.* Hal. 87

kerjanya, menurut Kuntowijoyo kritik intern lebih menekankan opada aspek kredibilitas sumber di satu sisi dan aspek “dalam” atau “isi” di sisi yang lain.

a. Kritik Ekstern

1) Naskah Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang. Dari segi fisik kertasnya sudah mulai kusam Sedangkan dari segi penulisan, naskah ini ditulis menggunakan huruf latin berbahasa Melayu. Tinta dalam tulisan itu masih sangat jelas, meskipun beberapa ditemukan sulit untuk dibaca namun hampir keseluruhan teks bisa dibaca. Naskah ini terdiri dari 97 halaman, dua diantaranya digunakan sebagai sampul depan dan belakang. Menurut keterangan web, naskah ini ditulis pada tahun 1800/1899. Berdasarkan kritik ekstern, sumber ini merupakan sumber yang otentik karena dilihat dari tahun dikeluarkannya. Serta sumber ini merupakan sumber turunan karena telah disalin dari sumber aslinya yang menurut informasi berbahasa pegon, sumber ini juga merupakan sumber yang utuh karena tidak ditemukan pengulangan, penambahan atau pengurangan isi.

2) Naskah *Sejarah Palembang* dengan kode Or. 227bc. Naskah ini ditulis pada abad ke-17 dengan tulisan Arab pegon dan terdiri dari 38 halaman dengan halaman awal sebagai sampulnya. Dari segi fisik penampakan naskah ini masih bisa dibilang terawat meskipun kertas yang digunakan sudah nampak menguning. Tinta yang digunakan pun masih sangat jelas, sehingga tulisan di dalam naskah ini masih dapat dibaca dengan jelas. Berdasarkan kritik ekstern, naskah ini merupakan sumber yang otentik karena dilihat dari tahun yang dikeluarkannya. sumber ini merupakan sumber turunan karena telah disalin dari

sumber aslinya, sumber ini juga merupakan sumber yang utuh karena tidak ditemukan pengulangan, penambahan atau pengurangan isi.

3) Buku *Continuacao Da Asia De Joao De Barros Por Diogo De Couto Decada Quarta Parte Primeira*. Buku ini ditulis pada tahun 1602 oleh Diego De Couto selama era penjelajahan Portugis ke Nusantara. Buku ini ditulis dalam bahasa Portugis dengan huruf latin. Dari segi fisik kertasnya sudah menguning, namun tintanya masih begitu jelas. Sehingga tulisan yang ada di dalamnya pun masih dapat dibaca. Berdasarkan kritik ekstern, buku ini merupakan sumber yang otentik karena dilihat dari tahun yang dikeluarkannya karena sumber ini merupakan sumber asli.

4) Buku *Joan Nieuhofs, Gedenkwaerdige Zee en Lant Reize. Door de Voornaemste Landschappen van West en Oost Indien.* Buku ini ditulis sekitar tahun 1670-an dan diterbitkan tahun 1682. Ditulis dalam bahasa Belanda dan menggunakan huruf latin. Secara fisik kertasnya masih sangat baik begitupun dengan penulisannya. Hampir seluruh tulisan dapat dibaca dengan baik. Berdasarkan kritik ekstern, buku ini merupakan sumber yang otentik karena sumber ini merupakan sumber asli yang sejaman.

5) Buku *Uytrekening van de Goude en Silver Munts Waardye Inhout der Maten en Swaarte der Gewigten in de Respective Gewesten van Indien*. Diterbitkan pada tahun 1691 oleh Johannes Meertens menggunakan bahasa Belanda. Dari segi fisik kertasnya sudah mulai kusam. Namun dari segi penulisan tintanya masih jelas dan dapat dibaca dengan baik. Sehingga berdasarkan kritik ekstern sumber ini disebut sebagai sumber yang otentik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

6) Buku *Itinerario Voyage Ofde Schipvart Jan Huijgen van Linschoten Naer Doa Ofte Portugaels Indien.* Buku ini merupakan catatan perjalanan seorang Belanda bernama Jan Huigen van Linchoten pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17. Buku ini ditulis menggunakan bahasa Belanda. Dari segi fisik kertasnya sudah mulai kusam namun dari segi tulisan tintanya masih baik sehingga buku dapat dibaca dengan jelas. Berdasarkan kritik ekstern, buku ini merupakan sumber yang otentik karena sejaman.

b. Kritik Intern

1) Naskah Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang merupakan naskah yang disusun oleh Ratu Sinuhun pada abad ke-17 di Palembang. Sumber ini kredible untuk dijadikan acuan. Telah dilakukan pembandingan antara naskah yang dijadikan acuan oleh penulis dengan naskah yang sudah ditransliterasi oleh peneliti lain dalam beberapa karya, hasilnya memang antara satu naskah dengan naskah lain tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. Beberapa perbedaan mungkin tampak dari perbedaan kata yang disebabkan karena proses transliterasi yang kadang membutuhkan kejelian untuk membacanya. Untuk itu, naskah ini merupakan sumber yang kredibel untuk dijadikan acuan penulisan.

2) Naskah *Sejarah Palembang* dengan kode Or. 227bc. Naskah ini ditulis oleh pendahulu Palembang pada abad ke-17 yang menceritakan bagaimana perjalanan Palembang sebagai kesultanan berdiri di daerah tersebut dan sebagai pemerintahan yang meminpin di sana. Naskah ini merupakan sumber yang

kredibel karena memuat tentang berbagai informasi terkait pendirian kesultanan Palembang dan berbagai kebijakan yang diatur di dalamnya.

3) Buku *Continuacao Da Asia De Joao De Barros Por Diogo De Couto Decada Quarta Parte Primeira*. Buku ini berisi mengenai aktivitas orang-orang Portugis di Hindia pada abad ke-17. Buku ini sangat kredibel karena memuat catatan tentang Palembang di akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 meliputi; karakter orang-orang Palembang, pernikahan Raja Palembang dengan Raja Jepara dan Raja Singapura, dan sekilas tentang kerajaan Palembang. Tentu saja ini penggambaran dalam buku ini sejaman dengan pembahasan dalam penulisan ini.

4) Buku *Joan Nieuhofs, Gedenkwaerdige Zee en Lant Reize. Door de Voornaemste Landschappen van West en Oost Indien.* Buku ini merupakan salah satu catatan terlengkap tentang Palembang di abad ke-17. Joan Nijhoff adalah penjelajah Belanda yang pernah berkunjung ke Palembang. Bukunya berisi tentang peperangan Palembang dengan VOC, gambaran istana Palembang serta sketsa yang menampilkan Palembang di abad ke-17, dimana dalam sketsa itu kita bisa melihat orang-orang yang mendiami Palembang, struktur kota Palembang dan geografis Palembang. Maka jelas buku ini merupakan sumber yang sangat dipercaya.

5) Buku *Uytrekening van de Goude en Silver Munts Waardye Inhout der Maten en Swaarte der Gewigten in de Respective Gewesten van Indien*. Buku yang diterbitkan pada tahun 1691 oleh Johannes Meertiens ini memuat aktivitas perdagangan dan kegiatan ekonomi di Palembang pada abad ke-17. Jelas sekali

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

secara isi sumber ini hampir memiliki kesamaan dengan keempat sumber di atas dan bahkan melengkapi keempatnya untuk menjelaskan kondisi Palembang di abad ke-17. Sehingga sumber ini jelas merupakan sumber yang kredibel.

6) Buku *Itinerario Voyage Ofde Schipvart Jan Huijgen van Linschoten Naer Doa Ofte Portugaels Indien*. Buku ini merupakan catatan perjalanan yang ditulis oleh Jan Huijgen van Linschoten pada abad ke-17. Van Linschoten merupakan seorang Belanda yang ikut serta dalam perjalanan orang-orang Portugis. Dan ia membukukan catatannya dalam buku ini. Terkait Palembang ia banyak mendeskripsikan tentang letak Palembang dan kerajaannya. Oleh karenanya buku ini dapat melengkapi penulisan terkait Palembang di abad ke-17 dan maka dari itu buku ini merupakan sumber yang otentik.

3. Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan kegiatan mengulas dan membaca kembali fakta-fakta tersebut dengan berbagai pendekatan, baik melalui *content analysis*, *hermeneutika*, secara sematik atau semiotik, dan sebagainya.[18] Di sini peran berbagai ilmu sosial dalam menginterpretasikan dan menghubungkannya agar antara satu fakta dengan fakta lainnya terjalin keterangan yang hidup dan komunikasi yang selaras dalam memberi penjelasan yang holistik dan komprehensif.[19]

Analisis dan sintesis merupakan dua hal penting dalam tahap interpretasi. Analisis yaitu penguraian terhadap fakta yang didapatkan, analisis bertujuan untuk melakukan penafsiran atas fakta-fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama dengan

[18] Ajid Thohir. *Loc Cit.* Hal. 78
[19] Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*. *Loc Cit* Hal. 203

teori disusun menjadi interpretasi. Sedangkan sintesis adalah proses menyatukan semua fakta yang telah diperoleh sehingga tersusun sebuah kronologis peristiwa dalam bentuk rekonstruksi sejarah. [20]

Terkait skripsi ini, kajian yang berjudul *Sejarah Hukum Kesultanan Palembang Masa Pangeran Seda Ing Kenayan:Kajian terhadap Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang (1630-1650)* akan berfokus mengkaji tentang sejarah dan penerapan Undang-Undang Simbur Cahaya di wilayah kesultanan Palembang. Kajian ini akan menggunakan ilmu hukum sebagai pelengkapnya yang tentu saja akan mengerucut ke arah hukum adat. pengertian hukum adat sendiri menurut Van Vollenhoven merupakan hukum pribumi yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis dan keberadaannya terus dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat.[21] Selain itu, Snouck Hurgronje dalam karyanya *De Atjcher* juga turut menyatakan bahwa hukum adat memiliki pengaruh dari agama yang diadopsi sebagaimana hukum yang berlaku di tengah masyarakat.[22]

Dengan melihat pengertian hukum adat tersebut, teori *Receptio a Contrario* menjadi relevan untuk dijelaskan karena ia berpengaruh terhadap cara pandang hukum yang ada di wilayah Nusanttara. Sebagaimana yang dicetuskan dalam teori ini bahwa hukum adat timbul semata-mata dari kepentingan hidup kemasyarakatan yang ditaati oleh anggota masyarakat itu yang menyelesaikan persoalan kelompok dan agama bersamaan,

[20] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. *Loc Cit.* Hal. 103-104

[21] Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsche-Indie.* (Leiden: Boekhandel en Drukkerij Voorheen E. J. Brill, 1918) Hal. 11-13

[22] Snouck Hurgronje, *De Atjcher, (*Martinus Nijhoff, 1893). Hal. 357.

dengan demikian, hukum adat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh masyarakat tersebut.[23]

Jika dikaitkan dengan teori *Legal Pluralism* atau keberagaman hukum, hukum adat ini akan banyak ditemukan di berbagai wilayah dengan berbagai kepentingan dan memiliki pengaruh agama yang berbeda di tiap hukumnya. Sehingga jika dikaitkan dengan kasus Palembang sebagai kesultanan, hukum yang ia gunakan adalah bersumber dari beberapa hukum adat yang banyak memiliki pengaruh dari Islam dan dengan sedikit modifikasi kemudian disusun menjadi sebuah kitab acuan hukum bersama.

Sebagai tambahan, kajian ini juga akan banyak menitik beratkan pada naskah terdahulu, yang dengan demikian ilmu bantu Filologi sangat dibutuhkan di sini. Sehingga penulis juga menggunakan ilmu bantu ini untuk memecahkan permasalahan teks naskah tersebut guna menghindari kesalahan dalam menarik kesimpulan.

4. Historiografi

Tahap ini merupakan kegiatan menuliskan kembali agar menjadi susunan laporan penelitian yang konstruktif dan konseptual, dengan konfigurasi yang unik sehingga keseragamannya mudah difahami. Melalui pola pelukisan dengan pendekatan *descriptif-analysis*, seluruh rangaian fakta yang beragam itu disusun kembali supaya menjadi penjelasan yang utuh dan komprehensif, hingga mudah dimengerti dan difahami.[24] Dalam tahapan historiografi ini, penulis menyusun dan membagi tulisan ini ke dalam empat bab, diantaranya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[23] A.Arthur Schiller & E. Adamson Hoebel, *Adat Law in Indonesia*, translated by ter haar (Djakarta- Bhratara, 1962) Hal. 23

[24] Ajid Thohir. *Loc Cit.* Hal. 78

1. Bab I, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Metodologi Penelitian. ‘
2. Bab II, berkenaan dengan Kesultanan Palembang, mulai dari letak geografisnya, sejarahnya, dan perkembangannya.
3. Bab III, merupakan bagian inti dari kajian ini, berkenaan dengan Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang yang diantaranya akan membahas tentang legal pluralism, kemudian sejarah kodifikasi Undang-Undang Simbur Cahaya dan penerapan undang-undang tersebut.
4. Bab IV, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG